



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 773 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN  
PENEGERIAN MADRASAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa materi muatan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah terdapat kekeliruan dan kesalahan, untuk itu perlu dirubah dan di perbaiki.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapuslitbang Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7                                                                                                                        | 8                       | 9   | 10 | 11                                         | 12                                                                                               | 13                      |
|----|-------------------|----|-----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                   | I  | 99  | 31 | Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojo - agung | Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial di Ds. Karang Winingan Kec. Mojo - agung Kab. Jombang                                  | Kab. Jombang            | 99  | 31 | Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngrembang Ngoro | Madrasah Tsanawiyah Darussalam Desa Ngrembang (Kec. Ngoro                                        | Kab. Jombang            |
| 12 | Jawa Timur        | II | 101 | 7  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Gempol       | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Falaqiyah Ds. Randupitu Kec. Gempol Kab. Pasuruan                                          | Kab. Pasuruan           | 101 | 7  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejos           | Madrasah Tsanawiyah Swasta Darulululum Desa Karang Pandan Kec. Rejos                             | Kab. Pasuruan           |
|    |                   | II | 105 | 9  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Balen Rejo   | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khoiriyah Jl. Puk Gg. III No. 529 Kel. Balen Rejo Kec. Balen Kab. Bojonegoro               | Kab. Bojonegoro         | 103 | 9  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Balen           | Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khoiriyah Jl. Puk Gg. III No. 529 Desa Balenrejo Kec. Balen        | Kab. Bojonegoro         |
| 11 | Kalimantan Tengah | I  | 103 | 2  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Samba Katung | Madrasah Tsanawiyah Negeri Sampit Filial di Tumbang Samba Kel. Samba Katung Kec. Kapingan Tengah Kab. Kotawaringin Timur | Kab. Kotawaringin Timur | 103 | 2  | Madrasah Tsanawiyah Negeri Katingan Tengah | Madrasah Tsanawiyah Negeri Sampit Filial di Tumbang Samba Kel. Samba Katung Kec. Katingan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur |